



WALIKOTA TANJUNGPINANG

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810 / 57 / 4.2.02 / 2022

TENTANG

**PEMBERKASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
GURU TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
FORMASI TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 Secara Elektronik dan Pengumuman Walikota Tanjungpinang Nomor 810/25/4.2.02/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peserta Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam pengumuman tersebut diatas, dapat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen pemberkasan penetapan NI PPPK secara elektronik paling lambat tanggal 26 Januari 2022 melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Adapun kelengkapan dokumen persyaratan pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian kemeja putih dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli dan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar PPPK;
 - c. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - d. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

- g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
3. Berkas dokumen usul penetapan NI PPPK dibuat dalam format pdf (khusus pas photo dalam format jpeg), dipindai dari dokumen asli menggunakan mesin *scanner* atau aplikasi *camera scanner* (bukan difoto) dengan hasil yang jernih, jelas, lengkap/tidak terpotong dan tidak ada catatan kaki pada hasil pindai dengan ukuran file maksimal untuk masing-masing berkas adalah 3MB.
4. Layanan Informasi terkait pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dapat melalui *call center* telegram dengan nomor 085217123345.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tanjungpinang, 18 Januari 2022
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. RAHMA, S.IP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain Pegawai BUMN dan BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK , Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tanjungpinang, 2022

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap